



INFOGRAFIS
MENGHENTIKAN PERDAGANGAN
DAGING ANJING

=

MENGHENTIKAN PENYEBARAN
RABIES

A COLLABORATIVE AND SOLUTION-BASED APPROACH

Through public awareness campaigning and political lobbying, our united goal is to secure public and political opposition towards the dog meat trade throughout Indonesia.

With proven experience and expertise in delivering effective public awareness campaigns, and in working in collaboration with local and central governments to pass and implement laws and regulations to end cruel practices and strengthen animal protection legal provisions, we are well positioned to tackle Indonesia's cruel and dangerous dog meat trade.

There is an ever-growing opposition to the dog meat trade and we are committed to working with local and international partners to raise the profile of this issue and to ensure the strengthening and enforcement of laws that will banish this suffering to the history books.



*Apakah kaitannya
bahaya Rabies dengan
perdagangan daging anjing di
Indonesia?*

*Apakah yang terjadi?
Apa solusinya?*





MENGHENTIKAN PERDAGANGAN DAGING ANJING



MENGHENTIKAN PENYEBARAN RABIES

MENGAPA?





World health Organization (WHO) menyatakan bahwa perdagangan daging anjing untuk dikonsumsi merupakan salah satu penyebab penyebaran rabies di Indonesia.



Penyebaran rabies merupakan ancaman serius bagi kesehatan dan keamanan publik secara nasional.



Bali, Kalimantan, dan Sulawesi menempati peringkat tertinggi wilayah terjangkit Rabies!



Organisasi kesehatan manusia dan hewan telah menyatakan bahwa daging anjing tidak layak untuk dikonsumsi manusia dan melanggar prinsip kesejahteraan hewan.



Kalimantan barat pernah dinyatakan menjadi wilayah bebas rabies pada bulan Agustus tahun 2014, tetapi kemudian pada bulan maret tahun 2016 ditemukan lagi kejadian penyakit rabies.



HANYA
11 DARI **37**
PROVINSI
YANG BEBAS
DARI RABIES



- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. KEPULAUAN RIAU | 7. PAPUA |
| 2. BANGKA BELITUNG | 8. PAPUA BARAT |
| 3. JAKARTA | 9. PAPUA TENGAH |
| 4. JAWA TENGAH | 10. PAPUA SELATAN |
| 5. YOGYAKARTA | 11. PAPUA PEGUNUNGAN |
| 6. JAWA TIMUR | |

4,50%

MASYARAKAT YANG
MENGONSUMSI DAGING ANJING:
berkontribusi dalam memberikan
risiko ancaman rabies kepada
95,5% masyarakat yang tidak
mengonsumsi daging anjing.

ALIAS MENGANCAM 100% DARI POPULASI

**INDONESIA AKAN SULIT MENJADI NEGARA
YANG BEBAS RABIES PADA TAHUN 2030,
KARENA PERDAGANGAN DAGING ANJING
YANG MASIH AKTIF DAN MASIF.**



**APAKAH MENTRANSPORTASI
ANJING DARI SATU WILAYAH KE
WILAYAH LAIN UNTUK DIPOTONG
ADALAH ILEGAL?**

YA!





DASAR HUKUM PELARANGAN PERDAGANGAN DAGING ANJING NASIONAL DI INDONESIA

- 1** KUHP; pasal yang berbeda-beda dikenakan kepada Pemasok, Penjual dan Pembeli, sbb: Pasal 170; 204; 205; 241; 302; 335; 362; 363; 406; 480; 481.
- 2** Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Bab II: Persyaratan Karantina pasal 6, Bab III: Tindakan Karantina pasal 9 ayat 1, Bab IX: Ketentuan Pidana pasal 31 ayat 1 dan 2.
- 3** Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 18 Tahun 2009 pasal 46 ayat (5), pasal 89 ayat (2) ; jo Undang - undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 66A, pasal 91B.
- 4** Undang - undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.
- 5** Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2000 pasal 21 tentang Karantina Hewan.
- 6** Peraturan Pemerintah No. 95 th 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- 7** Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan.
- 8** Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2014 pasal 43, tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penggunaan Hewan.
- 9** Surat Edaran Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F.09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/ Perdagangan Daging Anjing



**INFORMASI TERKINI
MENGENAI DAERAH - DAERAH DI INDONESIA,
YANG SUDAH MENGELOUARKAN SURAT EDARAN
ATAU PERATURAN DAERAH, UNTUK MELARANG
PERDAGANGAN DAGING ANJING DAN KUCING
DI WILAYAHNYA, DAPAT DIAKSES
INFORMASINYA DI WEBSITE**

www.halodmfi.org





MENGHENTIKAN
PERDAGANGAN
DAGING ANJING



MELINDUNGI
KESEHATAN
INDONESIA



NOTE:

NOTE:

LIMA PRINSIP KESEJAHTERAAN HEWAN

(Five Freedoms of animals)

1. BEBAS DARI RASA HAUS DAN LAPAR
(Freedom from hunger and thirst)

2. BEBAS DARI RASA KETIDAK NYAMANAN/ PENYIKSAAN FISIK
(Freedom from discomfort)

3. BEBAS DARI RASA SAKIT, CEDERA DAN PENYAKIT
(Freedom from pain, injury and disease)

4. BEBAS UNTUK MENGEKSPRESIKAN PERILAKU ALAMIAH
(Freedom to express normal behaviour)

5. BEBAS DARI KETAKUTAN DAN RASA TERTEKAN
(Freedom from fear and distress)



NOTE:



NOTE:





SELEBRASI **1 JUTA** TANDATANGAN

www.dogmetreeindonesia.org



www.DOGMEATFREE





DMF
INDONESIA



**TERIMAKASIH BANYAK
ATAS DUKUNGAN ANDA**

SCAN HERE:



www.halodmfi.org